



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat Kota Pariaman merupakan masyarakat adat yang menjunjung tinggi adab dan kebiasaan adat Minang Kabau yaitu Adat basandi Syarak Syarak basandi kitabullah atau dikenal dengan ASBK, untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat seperti filsafat diatas maka diperlukannya suatu ketentuan peraturan agar terciptanya masyarakat Kota Pariaman yang aman nyaman dan tentram;
 - b. bahwa sesuai dengan visi dan misinya untuk mewujudkan Kota Pariaman sebagai Kota tujuan wisata yang akan memberikan dampak terhadap keberagaman masyarakat yang ada di Kota Pariaman maka untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman perlu adanya aturan yang mengatur;
 - c. bahwa untuk menciptakan suatu kondisi keamanan, kenyamanan dan Ketertiban masyarakat Kota Pariaman perlu ditetapkannya suatu aturan tentang Ketentraman dan ketertiban umum di Kota Pariaman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2000 Nomor 10);
4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 01 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2001 Nomor 18);
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 02 Tahun 2001 tentang Perencanaan Strategis Pemerintah Kota Pariaman tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2001 Nomor 19);
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu untuk melakukan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman tentram tertib dan teratur;
6. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat, dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan dan perlengkapan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
7. Angkutan jalan adalah sarana perhubungan yang dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk mengangkut penumpang umum pribadi atau barang kesatuan tujuan yang berjalan diatas badan jalan / ruas jalan;
8. Jalur hijau adalah setiap jalur terbuka sesuai rencana umum tata ruang kota;
9. Taman adalah jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan kota;
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara ataw daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
11. Pedagang kaki lima adalah orang atau badan yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang yang menggunakan sebahagian atau seluruhnya tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukan bagi tempat usaha/berjualan;
12. Menggelandang adalah setiap orang yang tidur atau tinggal disembarang tempat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
13. Pengemis adalah laki-laki, perempuan atau anak-anak yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mengharapkan belas kasihan orang lain dengan berbagai cara;
14. Pengamen adalah Setiap Orang atau sekelompok orang dengan atau tidak menggunakan alat musik bermaksud menghibur orang lain dan mengharapkan imbalan dari orang yang diperdengarkan tersebut;
15. Rumah Kos dan Kontrakan adalah rumah yang disewakan oleh pemiliknya kepada orang lain;
16. Premanisme adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang merampas hak orang lain dengan cara kekerasan dan menimbulkan keresahan masyarakat serta mengancam ketentraman dan ketertiban umum;

17. Anak PUNK adalah seseorang dan atau sekelompok orang yang hidup dijalan, berpenampilan urakan, menimbulkan keresahan masyarakat dan mengancam terhadap ketentraman dan ketertiban umum;
18. Pedagang Pantai adalah Pedagang makanan dan minuman yang berada disepanjang kawasan Pantai di Kota Pariaman;
19. Tenda Payung adalah Tenda/Payung yang digunakan sebagai alat untuk berjualan di pinggir Pantai dengan meletakkan Kursi dan Meja dibawahnya;
20. Warung adalah tempat usaha masyarakat yang menjual dan menyediakan makan dan minuman;
21. Kafe adalah tempat usaha masyarakat yang menjual dan menyediakan makanan dan minuman yang diringi dengan life musik dan pertunjukan kesenian lainnya;
22. Tempat Karaoke adalah tempat usaha masyarakat yang menyediakan fasilitas untuk bernyanyi yang disertai dengan lirik lagu dan banyak pilihan lagu;
23. Tempat Billiard adalah tempat usaha masyarakat yang menyediakan fasilitas permainan billiard menggunakan bola yang disodok diatas meja;
24. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alcohol dan sejenisnya yang dapat menimbulkan hilangnya kesadaran dan menyebabkan ketagihan, baik yang bersifat modern ataupun tradisonal seperti Tuak, Arak, oplosan, Cap Tikus dan sejenisnya;
25. Waria adalah seorang laki-laki yang memiliki sifat, tingkah laku, penampilan dan kebiasaan layaknya seperti perempuan;
26. Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) adalah setiap orang laki-laki dan/ perempuan yang melakukan hubungan seksual dan atau perbuatan maksiat/asusila dengan sejenisnya.
27. Menghisap Lem adalah Perbuatan yang dilakukan dengan cara menghirup dan atau menghisap Lem (Lem Banteng, Cap kuda dan lain-lain yang sejenisnya) yang tujuannya adalah untuk memberikan efek memabukan dan kecanduan.
28. Tawuran adalah kegiatan perkelahian antara dua kelompok dengan menggunakan kekerasan;

Pasal 2

Ruang lingkup Ketentraman dan Ketertiban umum di Kota Pariaman meliputi

- a. tertib Orang
- b. tertib Kelompok/Organisasi

- c. tertib Pengusaha/Pedagang
- d. tertib Rumah Kos dan Kontrakan;

Pasal 3

Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum bertujuan :

- a. memelihara Ketentraman dan Ketertiban umum dalam masyarakat Kota Pariaman;
- b. mewujudkan visi dan misi Kota Pariaman sebagai Kota Perdagangan, Jasa, dan Destinasi Wisata yang berbasis Lingkungan, Adat, Budaya dan Agama;

BAB II KETERTIBAN

Bagian Kesatu Tertib Orang

Pasal 4

- 1) Setiap masyarakat Kota Pariaman yang berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun dan atau sudah menikah wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Tanda Identitas lainnya;
- 2) Setiap Orang wajib membawa Kartu Tanda Penduduk dan atau/ Kartu Tanda Identitas lainnya.

Pasal 5

Setiap pendatang/tamu yang datang berkunjung lebih dari 1x 24 jam wajib melapor ke rukun tetangga/rukun warga/Kepala dusun/kepala desa/dubalang desa/lurah setempat.

Bagian Kedua Tertib Rumah Kos atau Kontrakan

Pasal 6

- (1) Setiap rumah kos dan Kontrakan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan atau Pejabat yang berwenang;
- (2) Setiap pemilik rumah kos atau kontrakan wajib :
 - a. memiliki data setiap Penghuninya dan melaporkan data penghuni rumah kos atau kontrakan kepada kepala desa atau lurah setempat setiap pergantian penghuninya;

- b. mengawasi kegiatan dari penghuni rumah kos atau kontrakan terutama pada saat penerimaan kunjungan tamu, bagi Penghuni Kos yang berstatus belum menikah, jam kunjungan hingga pukul 22.00 Wib (jam sepuluh malam);
- c. Melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila menemukan dugaan terjadinya Maksiat dan atau pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum;

(3) Setiap Pemilik Rumah Kos dan Kontrakan Dilarang :

- a. Mencampurkan antara penghuni laki-laki dan perempuan kecuali yang berstatus suami istri dibuktikan dengan dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
- b. memfasilitasi atau menyediakan minuman keras, obat-obatan terlarang, dan atau tempat Perjudian;
- c. Menjadikan rumah kos atau kontrakan sebagai tempat prostitusi atau tempat dilakukannya perbuatan maksiat.

Bagian Ketiga
Tertib Sosial

Pasal 7

Setiap orang dilarang menggelandang pada kantor Pemerintah, jenjang, jalan, taman, Objek Wisata atau fasilitas umum lainnya di Wilayah Kota Pariaman.

Pasal 8

- (1) Setiap Gelandangan yang ditertibkan oleh petugas wajib dibina dan diberikan penyuluhan oleh dinas terkait yang berwenang melakukan pembinaan menurut peraturan perundang-undangan;
- (2) Prosedur pembinaan dan teknisnya sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Setiap orang dilarang mengemis di Kantor Pemerintahan, persimpangan lampu lalu lintas, objek wisata atau fasilitas umum lainnya di Wilayah Kota Pariaman.

Pasal 10

Setiap orang atau badan, selain orang tua, wali atau orang lain yang disertai oleh hakim dilarang mengobjekkan/memperalat anak-anak dibawah umur untuk mengemis dan atau memanfaatkannya untuk kegiatan mengemis.

Pasal 11

Setiap orang dilarang mengamen di kantor pemerintahan, persimpangan lampu lalu lintas, jalan, taman dan objek wisata yang ada di Kota Pariaman.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang meminta bantuan atau sumbangan ditempat umum yang dilakukan sendiri-sendiri dan atau bersama-sama untuk kepentingan sosial, wajib memperoleh izin Walikota atau melalui pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi sumbangan yang dilakukan bukan ditempat umum.

Pasal 13

Setiap orang atau sekelompok orang dilarang melakukan perbuatan Premanisme;

Pasal 14

Setiap orang dilarang berlaku sebagai anak PUNK dikawasan wisata, jalan, jembatan, trafic light, perkantoran dan fasilitas umum lainnya.

Bagian Keempat
Tertib Pedagang dan Usaha Dagang

Pasal 15

Setiap Pedagang Kaki Lima dilarang berjualan di Fasilitas Umum dan/atau di tempat-tempat yang dilarang terkecuali memiliki izin dari Pemerintah Daerah;

Pasal 16

Pedagang Kaki Lima yang sudah memiliki tempat yang sudah disediakan dilarang menambah bangunan dan atau menumpuk barang dagangan diluar tempat yang ditentukan.

Pasal 17

- (1) Setiap Pedagang Pantai dilarang menggunakan tenda payung di Taman dan di Pinggir Pantai, kecuali mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah;
- (2) Pedagang Pantai yang mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan tenda payung pada malam hari;

- (3) Setiap Pedagang Pantai yang mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merendahkan payungnya sehingga menutupi pengunjung yang ada didalamnya;
- (4) Pedagang Pantai pada malam hari hanya diizinkan melakukan kegiatan hingga Pukul 22.00 WIB kecuali mendapat izin dari Pemerintah Daerah;
- (5) Pedagang Pantai dilarang menerima pelanggan pelajar dalam jam belajar dan berpakaian seragam sekolah.

Pasal 18

- (1) Warung, kafe, Tempat Karaoke, dan Tempat Permainan Bilyard wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap Warung, kafe, Tempat Karaoke, dan Tempat Permainan Bilyard wajib memiliki penerangan yang cukup di malam hari dan atau tidak remang-remang;
- (3) Setiap Warung, kafe, Tempat Karaoke, dan Tempat Permainan Bilyard di sepanjang Pantai hanya diizinkan hingga pukul 22.00 wib atau pukul 10 malam kecuali diizinkan oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Setiap Warung, kafe, Tempat Karaoke, dan Tempat Permainan Bilyard dilarang:
 - a. menerima Pelajar dalam jam belajar dan berpakaian seragam sekolah;
 - b. menjadikan tempat usahanya sebagai tempat perjudian;
 - c. menyediakan Minuman Keras, Narkotika dan sejenisnya;
 - d. menyediakan layanan Prostitusi dan Maksiat lainnya.

Pasal 19

- (1) Setiap tempat penyewaan DVD/VCD dan *Playstation* wajib memiliki Izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Tempat Sewa DVD/VCD dan *Playstation* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang ;
 - a. menyediakan, menjual dan memfasilitasi minuman keras, narkotika dan jenis obat terlarang lainnya;
 - b. menjadikan tempat usahanya sebagai tempat dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. beroperasi lebih dari pukul 24.00 WIB (jam 12 malam); atau
 - d. menerima pelanggan pelajar dalam pelajaran sekolah dan berpakaian seragam sekolah.

Bagian Kelima
Tertib Jalan

Pasal 20

- (1) Setiap orang Dilarang mencuci kendaraan di pinggir jalan/jembatan.
- (2) Setiap orang dilarang bermain layangan, Ketapel, senapan angin atau meriam bambu di jalan.
- (3) Setiap orang dilarang mendirikan portal, membuat tanggul yang fungsinya untuk memperingati kendaraan agar melaju lambat tanpa izin dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap orang dilarang menjadikan jalan raya sebagai tempat diadakannya balapan/pacu laju kendaraan liar atau tanpa izin yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau kelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pemungutan uang terhadap kendaraan pribadi, umum atau angkutan barang.
- (6) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang untuk mengatur lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud meminta imbalan jasa/meminta uang.

Bagian Keenam
Tertib Hiburan Dan Permainan pada Bulan Ramadhan

Pasal 21

- (1) Setiap hiburan dan Permainan dilarang melaksanakan kegiatan di malam hari pada saat bulan Ramadhan;
- (2) Tempat Karaoke dan tempat Billiard dilarang buka atau beroperasi pada saat pelaksanaan Shalat Taraweh;
- (3) Tempat penyewaan *Playstation* dan warnet dilarang melaksanakan kegiatan pada saat Pelaksanaan Shalat Taraweh.

Pasal 22

- (1) Setiap pedagang Mercun, Petasan, Kembang Api dan atau sejenisnya wajib memiliki izin dari Instansi yang berwenang;
- (2) Setiap orang dilarang bermain mercun, Petasan, kembang api, atau sejenisnya di dekat mesjid, mushala, tempat umum dan/atau pada pelaksanaan ibadah keagamaan.

Bagian Ketujuh
Tertib Asusila

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang menyuruh, memfasilitasi, membujuk atau memaksa orang lain untuk menjadi penjaja Seks Komersial.
- (2) Setiap orang dilarang memakai jasa Penjaja Seks Komersial.

Pasal 24

Setiap Orang dilarang berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 25

Setiap orang laki-laki dan Perempuan dilarang melakukan perbuatan asusila dengan sesama jenis atau melakukan perbuatan yang dimaksud dengan LGBT.

Bagian Kedelapan
Tertib Pelajar

Pasal 26

- (1) Setiap pelajar dilarang membawa telepon genggam yang memiliki kamera atau alat perekam lainnya kesekolah tanpa izin pihak sekolah kecuali yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran;
- (2) Setiap pelajar yang merayakan kelulusan dilarang melakukan kegiatan konvoi kendaraan roda dua dan coret-coretan pakaian di tempat umum;
- (3) Dilarang membawa senjata tajam dan melakukan tawuran antar pelajar;
- (4) Setiap Pelajar dilarang melakukan perbuatan menghisap lem;

Bagian Kesembilan
Tertib Minuman Keras

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengolah, memasukan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun dan menyediakan minuman keras tanpa izin Pemerintah Daerah;
- (2) setiap orang dilarang meminum minuman keras di tempat umum atau dimuka umum.

BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan pemilik rumah atau bangunan gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional, daerah atau pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Masyarakat turut berperan serta dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara ;
 - a. ikut melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam peraturan ini;
 - b. berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan kepada petugas jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan Daerah ini;

BAB IV PENERTIBAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Dalam rangka Penertiban dan Pengawasan ketentraman dan ketertiban umum, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan Instansi terkait untuk :
 - a. melakukan tindakan preventif, represif dan tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaku pelanggaran ketentuan yang diatur dalam peraturan Daerah ini; dan
 - b. menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.

Pasal 30

- (1) Walikota dapat membentuk tim razia gabungan yang melibatkan dinas instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat formal maupun non formal, baik dalam bentuk kelembagaan maupun perorangan dalam rangka menegakkan ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan penertiban dan pengawasan Peraturan Daerah ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketentraman dan ketertiban umum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketentraman dan ketertiban umum tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembakuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan tempat ruangan atau tempat pada saat pemeriksa identitas orang atau dokumen sabagaimana dimaksud pada huruf d;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketentraman dan ketertiban umum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketentraman dan ketertiban umum menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI BIAYA PENEGAKAN PERDA

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan Biaya Penegakan Perda sebanyak Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah;
- (2) Pelanggaran terhadap Pasal 5 Peraturan Daerah ini dikenakan Biaya Penegakan Perda sebanyak Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah;
- (3) Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini dikenakan Biaya Penegakan Perda sebanyak Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah;
- (4) Pelanggaran terhadap Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini dikenakan Biaya Penegakan Perda sebanyak Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah;
- (5) Pelanggaran terhadap Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini dikenakan Biaya Penegakan Perda sebanyak Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah;
- (6) Pelanggaran terhadap Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini dikenakan Biaya Penegakan Perda sebanyak Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah;

BAB VII Ketentuan Pidana

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana Denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan atau Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan daerah ini adalah Pelanggaran.
- (3) Setiap Pelanggar Peraturan Daerah ini yang dikenakan Sanksi Pidana Denda disetorkan ke Kas Daerah Kota Pariaman.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 Desember 2018


WALIKOTA PARIAMAN






GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 16 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



INDRA SAKTI

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT :
(10/141/2018).